



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kepulauan Riau
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh penasehat Hukumnya yakni Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat YLBHK Duta Kedalian Indonesia Cabang Kepri beralamat di Jalan Raja Haji Fisabillah Batu 8 atas Perum Permata Kharisma III Blok C No.07 Kel. Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat penunjukan dari Hakim ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan sedangkan orangtua anak tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal xxx Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal xxx Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal **Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** , dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di LPKA Kelas II Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak , pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bukit Cermin Gang Diana No.10 RT.001/RW.002 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 09.45 WIB Anak setelah selesai bermain warnet yang berada di Jalan Tugu Pahlawan Tanjungpinang kemudian menuju kerumah teman Anak yaitu Saksi 3 yang berada di Jalan Bukit Cermin dengan berjalan kaki. Kemudian dalam perjalanannya setiba pada rumah yang berada di di Jalan Bukit Cermin Gang Diana No.10 RT.001/RW.002 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Anak melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat BP 2496 QB dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : JM11E1213533, No Rangka : MH1JM1115HK218726 terparkir di teras halaman atau pekarangan rumah yang tidak tertutup atau terpagar dengan keadaan sepeda motor tersebut yaitu stang yang tidak terkunci dan kunci motor tersebut masih digantungkan pada stop kontak motor tersebut yang diketahui motor tersebut milik Saksi 1 yang mana motor tersebut sedang digunakan oleh Anak Saksi 1 yaitu Saksi 2, sedang meninggalkan motor tersebut untuk ke dalam rumah mengambil buku pelajaran, dan setelah Kembali ke halaman rumah motor tersebut sudah tidak ada.

Kemudian setelah Anak melihat situasi sekitar aman kemudian anak menaiki sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki sekitar 50 meter dari motor tersebut diparkirkan lalu menghidupkan mesin dari sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman saksi yaitu Saksi 3. Setibanya di rumah Saksi 3 kemudian Saksi 3 bertanya kepada Anak mengenai kepemilikan dari motor tersebut dan Anak menjelaskan baru saja mengambil tanpa izin dari pemilik motor tersebut. Selanjutnya Anak membuka Jok dari sepeda motor tersebut dan menemukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama MEDI PURWANTO dari sepeda motor tersebut dan Saksi 3 menawarkan kepada Anak untuk menjual motor tersebut pada Bursa Jual Beli (BJB) Tanjungpinang yang di setuju oleh Anak, lalu Saksi 3 memposting menjual sepeda motor tersebut pada akun media social BJB Tanjungpinang . Selajutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di depan Mall TCC KM.8 Kota Tanjungpinang Anak dan Saksi 3 menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi 4 dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Anak serta Saksi 3 mengaku kepada Saksi 4 bahwa BPKB dari sepeda motor tersebut telah hilang kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK kepada Saksi 4.

Bahwa atas perbuatan Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi 1.

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap anak, telah pernah dijatuhi hukuman pidana dan saat ini masih menjalani hukuman di LPKA Batam, akan tetapi sepanjang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dari pihak Bapas terhadap anak, masih dapat dikenakan pidana penjara dan mohon agar mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, baik anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat) warna Merah Putih (tahun 2017) BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 dan nomor mesin : JJM11E1213533
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkirkan di teras depan rumah saksi yang berada di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang atau orang lain dan siapapun untuk mengambil / membawa sepeda motor saksi tersebut
- Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Sekolah SDN 004 Bukit Bestari dan Anak saksi menghubungi saksi untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui ketika pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 wib saksi dihubungi oleh anak saksi untuk menanyakan dimana keberadaan Sepeda Motor yang biasa digunakan oleh anak saksi tersebut, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan menjumpai anak saksi serta mencari Sepeda Motor tersebut di sekeliling sekitaran rumah dan di Jalan-Jalan Kota Tanjungpinang, namun Sepeda Motor tersebut juga tidak ditemukan

- Pada saat terjadinya pencurian tersebut, sepeda motor saksi dalam kondisi tidak terkunci stang dan terhadap kunci motor tersebut tergantung disepeda motor tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang merupakan harga sepeda motor Honda Beat milik saksi yang telah hilang tersebut

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya

2. **Saksi 2** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya yang menjadi korban pencurian tersebut adalah orang tua kandung saksi sendiri yang bernama Saksi 1;
- Dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah dikantor polisi dan diberitahu barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat) warna Merah Putih (tahun 2017) BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 dan nomor mesin : JJM11E1213533;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkirkan di teras depan rumah saksi yang berada di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang atau orang lain dan siapapun untuk mengambil / membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya saksi sedang berada didalam rumah yang berada di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi pulang dari sekolah dan memarkirkan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat) warna Merah Putih (tahun 2017) BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 dan nomor mesin : JJM11E1213533 milik ibu saksi di halaman tersa sumah yang berada di Jalan Bukit Cermin Gg. Diana No.10 Rt.001 / Rw.001 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mencari buku pelajaran yang tertinggal dirumah, ketika saksi telah mendapat buku tersebut saksi keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat) warna Merah Putih (tahun 2017) BP 2496 QB dengan nomor rangka : MH1JM1115HK218726 dan nomor mesin : JJM11E1213533 sudah tidak lagi, kemudian saksi menghubungi ibu saksi dan memberitahu bahwa motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian tersebut stang dalam keadaan tidak terkunci dan kunci motor tersebut masih tergantung dimotor;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang merupakan harga sepeda motor Honda Beat milik saksi yang telah hilang tersebut Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenali terhadap pelaku pencurian tersebut dan dengannya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Dapat saksi jelaskan adapun rumah saksi tersebut tempat sepeda motor tersebut diparkirkan ada halamannya / perkarangan namun tidak tertutup (tidak berpagar)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Anak, yang mana Anak adalah teman saksi, dan terhadap Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di Jl. Aisyah Sulaiman depan Komplek D'GREEN Tanjungpinang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bersama siapa Anak melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi, Anak datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB kemudian mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut merupakan hasil curian kemudian meminta tolong kepada saksi untuk dijualkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi, Anak datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB kemudian mengatakan kepada saksi meminta tolong untuk menjulakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut lalu saksi mengatakan kepada Anak "DARI MANA MOTOR INI KAU DAPAT" lalu Anak mengatakan "MOTOR INI HABIS SAKSI CURI DI PANCU TOLONG LAH JUALKAN MOTOR DI INI" lalu saksi menfoto sepeda motor



tersebut kemudian saksi posting di Facebook Grup BJB Tanjungpinang dengan menggunakan Akun Facebook saksi lalu sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan 1 orang pembeli kemudian saksi dan Anak bersama pembeli dengan berjanjian untuk ketemuan dan Transaksi di Jl. Aisyah Sulaiman tepatnya di depan Komplek D'GREEN Tanjungpinang sesampai di sana kami melakukan Transaksi dengan pembeli kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak membagi hasil penjualan tersebut kepada saksi;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut kepada saksi 4 dan saksi 5 (Pembeli);
- Bahwa benar pada saat melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut kepada Saksi 4 saksi dan Anak tidak ada memberitahukan kepada Saksi 4 bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB merupakan hasil curian;
- Bahwa pada saat awalnya didalam postingan yang saksi buat tersebut dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) namun Saksi 4 menawarkan harga sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta) pembayaran sepeda motor tersebut dengan cara Cash/ tunai;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak memberikan kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta);
- Bahwa benar Uang sebanyak Rp.1.000.000 (Satu juta) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Lis merah BP 2496 QB tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928;
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17:30 wib di depan Mall TCC KM. 8 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut tersebut dari Anak bersama dengan 1 orang temannya yang bernama ADEK;
- Bahwa benar Saksi mengetahui nya ketika saksi menggunakan Facebook saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut di posting di Grup BJB Tanjungpinang dengan harga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa benar Saksi membeli motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa menurut saksi terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut yang di jual kepada saksi dengan kondisi lengkap Surat-suratnya bisa mencapai harga jual Rp.15.000.000,-
- Bahwa benar saksi mau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut tersebut dikarenakan harga yang murah, pada saat saksi menanyakan Surat BPKB sepedamotor tersebut Anak mengatakan BPKBnya hanyut / hilang;
- Bahwa benar Saksi gunakan untuk aktifitas sehari-hari kemudian saksi diberitahu oleh saksi SAKSI 5 bahwa motor tersebut diduga motor curian, mendengar hal itu saksi takut dan meminta tolong kepada saksi SAKSI 5 untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat menjual kendaraan tersebut saksi ikut menemankan saudara SAKSI 5;
- Bahwa benar Saksi tidak mengingat kapan waktunya namun saksi dan saksi SAKSI 5 bertransaksi jual beli motor tersebut di KM.8

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Kota Tanjungpinang tepatnya di sebelah bengkel Pinang Jaya Motor;

- Bahwa benar saksi SAKSI 5 menjual kembali terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BP 2496 QB nomor rangka MH1JM1115HK218726 nomor mesin M10715928 tersebut dikarenakan saksi dan saksi SAKSI 5 mendapatkan infomasi melalui media sosial terhadap sepedamotor yang kami beli tersebut merupakan hasil curian dikarenakan;
- Dapat saksi jelaskan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui saksi SAKSI 5 saksi sangat mengenalinya yang mana ianya adalah teman satu kos saksi yang membantu saksi ketika membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari Anak dan temanya. Sedangkan terhadap saksi juga masih sangat mengenalinya yang mana saudara Sakssi 2 adalah orang yang dibawa Anak ketika hendak menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari Anak

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya

5. Saksi SAKSI 5 ALS IVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB adalah saksi SAKSI 4;
- Bahwa benar perolehan saksi SAKSI 4 dapat memiliki 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut yang mana saksi SAKSI 4 membeli sepeda motor tersebut dari Anak;
- Dapat saksi jelaskan saksi SAKSI 4 membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut tersebut dari Anak pada Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi SAKSI 4 membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut tersebut dari Anak pada Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang bersama saksi, dan Anak ketika menjual sepeda motor tersebut bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa benar saksi SAKSI 4 membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut tersebut dari Anak pada Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut yang saksi SAKSI 4 beli dari Anak pada Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib di depan Mall TCC Tanjungpinang tersebut keluaran tahun 2017 dan menurut saksi tafsiran harga pasarannya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi sudah ada menaruh curiga kepada Anak ketika menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB tersebut dengan teman saksi yang bernama SAKSI 4 karena harganya murah dan tidak ada BPKB, namun saksi tidak ada menyampaikan kecurigaan saksi tersebut kepada saksi SAKSI 4, hingga pada besok harinya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi melihat ada postingan di media sosial instagram akun kepri berteman, ada kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB yang mana foto motornya juga diposting dan sama persis dengan motor yang saksi SAKSI 4 beli dari Anak, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi SAKSI 4 selanjutnya saksi SAKSI 4 mencoba menghubungi Anak namun tidak dibalas, sehingga saksi SAKSI 4 menyuruh saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB, kemudian saksi pun menawarkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SAKSI 6 yang merupakan anggota TNI AD yang kini berdomisili di Tanjungpinang dan sebelumnya pernah berdomisili di kampung saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekira pada akhir September 2022 namun baru dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada saat menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB kepada saksi SAKSI 6 saksi memperkenalkan saksi SAKSI 4 selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB kepada saksi adalah terhadap uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bersama saksi SAKSI 4 gunakan dan telah habis untuk keperluan sehari-hari yang mana saksi dan saksi SAKSI 4 juga 1 (satu) tempat kosan;
- Bahwa benarterhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama saksi SAKSI 4 saksi sangat mengenalinya yang mana ianya adalah teman satu kos saksi temani ketika membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari Anak, dan juga saksi SAKSI 4 lah yang menyuruh saksi untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut hingga laku. Sedangkan terhadap saudara saksi juga masih sangat mengenalinya yang mana saudara saksi adalah orang yang dibawa Anak ketika hendak menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BP 2496 QB dari Anak
- **Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya**

Menimbang, bahwa dipersidangan, anak melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib Anak pulang dari bermain warnet yang berada di Jl. Tugu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Pahlawan Tanjungpinang menuju rumah teman Anak yang berada di Jl. Bukit Cermin dengan berjalan kaki, dan setibanya Anak di Jl. Bukit Cermin Gg. Diana No. 10 Anak melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 diparkir teras halaman rumah dengan kunci motor tergantung, dan pada saat tersebut situasi dengan sepi kemudian Anak langsung menuju tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorong dengan menggunakan kaki kurang lebih sekira 50 meter, selanjutnya Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan bawa kabur menuju rumah teman Anak dan setibanya Anak di rumah Saksi 3 ianya langsung menanyakan kepada Anak “ motor siapa ni ?jawab Anak “baru ngambil” jawab Saksi 3 “oh”, kemudian Anak membuka jok sepeda motor tersebut ternyata ada STNK nya, dan Saksi 3 berkata “ BJB aja gak” jawab Anak “terserah” selanjutnya Saksi 3 memposting sepeda motor tersebut di akun medsos BJB Tanjungpinang untuk dijual, kemudian pada hari Jum’at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib Saksi 3 mengajak Anak pergi ke depan TCC karena sudah ada calon pembeli, dan setibanya Anak bersama Saksi 3 di depan TCC Km 8 atas Tanjungpinang, Anak bertemu dengan calon pembeli yang diketahui bernama saksi RAHMAT dan saksi EKA, dan sepeda motor tersebut akhirnya telah laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diminta Saksi 3 kepada Anak sebagai upah membantu menjualkan dan uang tersebut langsung Anak berikan. Selanjutnya terhadap uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 Anak tidak ada merubah bentuk apapun;
- Bahwa benar pada saat Anaksebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memberitahu atau meminta ijin pemilik motor tersebut ketika mengambil dan membawa sepeda motor milik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak tidak tahu dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 karena telah laku terjual dibeli oleh saksi RAHMAT dan saksi EKA;
- Bahwa adapun sebab Anak melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 adalah untuk Anak miliki;
- Bahwa sebelumnya Anak hanya pernah melihat Saksi 1 karena kosan Anak bersebelahan dengannya dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor yang berhasil Anak ambil.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib Anak pulang dari bermain warnet yang berada di Jl. Tugu Pahlawan Tanjungpinang menuju rumah teman Anak yang berada di Jl. Bukit Cermin dengan berjalan kaki, dan setibanya Anak di Jl. Bukit Cermin Gg. Diana No. 10 Anak melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 diparkir teras halaman rumah dengan kunci motor tergantung, dan pada saat tersebut situasi dengan sepi kemudian Anak langsung menuju tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorong dengan menggunakan kaki kurang lebih sekira 50 meter, selanjutnya Anak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan bawa kabur menuju rumah teman Anak dan setibanya Anak di rumah Saksi 3 ianya langsung menanyakan kepada Anak " motor siapa ni ?" jawab Anak "baru ngambil" jawab Saksi 3 "oh", kemudian Anak membuka jok sepeda motor tersebut ternyata ada STNK nya, dan Saksi 3 berkata " BJB aja gak" jawab Anak "terserah" selanjutnya Saksi 3 memposting sepeda motor tersebut di akun medsos BJB Tanjungpinang untuk dijual, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 September 2022 sekira pukul 17.40 wib Saksi 3 mengajak Anak pergi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke depan TCC karena sudah ada calon pembeli, dan setibanya Anak bersama Saksi 3 di depan TCC Km 8 atas Tanjungpinang, Anak bertemu dengan calon pembeli yang diketahui bernama saksi dan saksi, dan sepeda motor tersebut akhirnya telah laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diminta Saksi 3 kepada Anak sebagai upah membantu menjualkan dan uang tersebut langsung Anak berikan. Selanjutnya terhadap uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 Anak tidak ada merubah bentuk apapun;
- Bahwa benar pada saat Anaksebelum mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memberitahu atau meminta ijin pemilik motor tersebut ketika mengambil dan membawa sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa benar Anak tidak tahu dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 kerena telah laku terjual dibeli oleh saksi dan saksi ;
- Bahwa adapun sebab Anak melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah putih dengan BP 2496QB dengan nosin : JJM11E1213533, No rangka : MH1JM1115HK218726 adalah untuk Anak miliki;
- Bahwa sebelumnya Anak hanya pernah melihat Saksi 1 karena kosan Anak bersebelahan dengannya dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor yang berhasil Anak ambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan tetap berpegang teguh pada asas "*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)";



Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal, yakni melanggar :
Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Anak mengakui kebenaran indentitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah **Anak** dengan segala identitasnya dan Anak merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa Mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud (oogmerk) memegang suatu barang/benda dengan sentuhan tangan kemudian dipindahkan ataupun dialihkan penguasaan benda tersebut, dengan cara dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) kepada seseorang yang memegang benda tersebut ataupun kepada orang lain yang bukan sebagai pemilik dan/atau penguasaan yang sah atas benda tersebut dengan maksud dan/atau tujuan dipergunakan oleh si pengambil ataupun orang lain tersebut secara penuh. Jika dihubungkan dengan hal tersebut, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak yang mana menjelaskan bahwa **Anak** dengan sengaja telah berhasil mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BP 3902 TY warna 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat BP 2496 QB dengan nomor mesin : JM11E1213533, No Rangka : MH1JM1115HK218726 milik Saksi 1;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dalam hal “dengan maksud memiliki” sudah pasti menguasai barang atau benda yang ada padanya itu. Menguasai (bezit) berarti menggunakan, memakai, menjual, untuk dijual, digunakan atau menikmati benda/barang yang bernilai ekonomis tersebut. bahwa menurut Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, W. 8355; Hoge Raad tanggal 24 Februari 1913, N.J. 1913, Halaman 669, W. 9469; dan Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, N.J. 1944 No. 589 bahwa yang dimaksud dengan dimiliki (zich toeëigenen) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, secara bertentangan dengan sifat dari hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yaitu perbuatan tersebut tidak dikehendaki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun berdasarkan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan perbuatan tersebut dinilai sebagai suatu perbuatan tercela dan melanggar kaidah-kaidah hukum. Jika dikaitkan pada perihal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Anak sendiri. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi serta barang bukti yang ditemukan dan juga dari pengakuan Anak yang mana bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi bukan atas kemauan ataupun izin dari pemilik barang yaitu Saksi 1 yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat BP 2496 QB dengan nomor mesin : JM11E1213533, No Rangka : MH1JM1115HK218726 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ***Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa seluruh unsur-unsur terhadap perbuatan pidana dalam pasal Pasal 362 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian BAPAS terhadap anak, Hakim sependapat bahwa anak dalam menjalani pidananya adalah dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua anak tidak dapat hadir, walaupun Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan orangtua anak secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak sebagaimana pertimbangan diatas maka oleh Hakim dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman penjara, yang sebagaimana fakta persidangan dimana dalam perkara aquo, terhadap anak saat ini masih menjalani hukuman perkara yang lain di LPKA Kelas II Batam, sehingga adalah patut dan sah secara hukum terhadap anak tetap dinyatakan untuk menjalani hukuman perkara aquo di LPKA Kelas II Batam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah kerugian bagi para saksi korban;
- Bahwa anak telah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman saat ini di LPKA Kelas II Batam ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang mengenai perbuatannya tersebut ;
- Anak bersikap sopan ;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti sepeda motor masih ada semua, belum sempat terjual ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 362 KUHPidana Jo Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Batam ;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi kuasa hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, SH

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.